

Kajian Yuridis tentang *Zaakwaarneming* dan Penerapan Hukumnya dalam Putusan Nomor 1574K/PDT/2011 Menurut KUH Perdata

Author:

Novita Angelina Lado

Dopo¹Agustinus Hedewata²Petonius Damat³**Affiliation:**

Universitas Nusa

Cendana^{1,2,3}**Corresponding email**angelinadopo@gmail.com**Histori Naskah:**

Submit: 2024-06-16

Accepted: 2024-06-23

Published: 2024-06-23



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Zaakwaarneming merupakan persetujuan sukarela tanpa ada perintah untuk itu. Dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 adanya persetujuan lisan antara pemerintah kota Bekasi dengan PT. Helga Prima General Contracor yang menimbulkan adanya *zaakwaarneming*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif yakni penelitian yang mengkaji secara kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait *zaakwaarneming*. (1) *Legal Spirit* merupakan nilai menjadi penopang dalam pembuatan hukum. Oleh karena itu, *legal spirit* dari *zaakwaarneming* menurut KUHPer adalah asas hukum kepatuhan dan asas hukum kebebasan kontrak (2) Persetujuan lisan dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum *zaakwaarneming*, karena pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh penggugat tidak ada di dalam kontrak kerja sehingga tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata (3) Penerapan hukum *zaakwaarneming* dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 perkara antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pemanding melawan PT. Helga Prima General Contracor sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/ Terbanding, terdapat pada pertimbangan demi kepentingan umum serta persetujuan lisan yang dilakukan oleh pihak tergugat, dengan demikian penggugat melakukan suatu pekerjaan diluar kontrak dengan adanya itikad baik. (1) *Legal spirit* dari *zaakwaarneming* adalah nilai dasar yang menjadi penopang dan dapat dilihat dari asas hukum perjanjian yakni asas hukum kepatuhan dan asas hukum kebebasan berkontrak (2) persetujuan lisan yang diajukan oleh tergugat terbanding/pemohon kasasi dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum *zaakwaarneming*, karena pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh penggugat tidak ada di dalam kontrak kerja sehingga tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata (3) Pertimbangan demi kepentingan umum serta persetujuan lisan yang dilakukan oleh pihak tergugat, dengan demikian penggugat melakukan suatu pekerjaan diluar kontrak dengan adanya itikad baik sehingga munculah *zaakwaarneming*.

Kata kunci: *Zaakwaarneming*, Persetujuan Lisan, *Legal Spirit*

Pendahuluan

Aktualisasi manusia sebagai makhluk sosial tercermin dalam kehidupan berkelompok. Manusia selalu berkelompok dalam hidupnya. Berkelompok dalam kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan,

bahkan bertujuan. Tujuan manusia berkelompok adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya¹. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia bersosialisasi dengan manusia lainnya dalam berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga dengan sendirinya mereka akan berinteraksi dengan masyarakat. Hubungan sosial antar manusia dengan manusia sering timbulnya perbuatan tolong menolong. Manusia sebagai makhluk sosial kerap kali berinisiatif untuk melakukan sesuatu atas kepentingan orang lain tersebut tanpa adanya suatu perintah untuk dilakukan dan berdasarkan perbuatan moral yang bersumber dari hati nurani.

Dalam hukum Indonesia, perbuatan tolong menolong atau yang disebut sebagai perikatan *zaakwaarneming* atau perikatan perwakilan sukarela yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Perikatan *zaakwaarneming* adalah perikatan yang dilakukan dengan sukarela tanpa sepengetahuan pihak yang memiliki kepentingan, yang dilakukan sampai pihak yang memiliki kepentingan dapat melakukan kepentingannya sendiri.

Perwakilan sukarela ini diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang lain yang diwakilli kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas”². Kepengurusan sukarela ini terjadi apabila yang diurus kepentingannya itu tidak ada ditempat, sakit atau dalam keadaan apapun yang menjadikan ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri. Orang yang mengurus kepentingan orang lain, perbuatannya dapat berupa perbuatan hukum (perjanjian) dan perbuatan nyata (tolong menolong)³.

Dalam putusan Kasasi Nomor 1574 K/Pdt/2011 yaitu perkara antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding melawan PT. Helga Prima General Contracor sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/ Terbanding. Dengan fakta-fakta dalam putusan menggambarkan terjadinya perbuatan sukarela atau *zaakwarneming* seperti diuraikan sebagai berikut: Dengan pertimbangan demi kepentingan umum dan persetujuan lisan dari Tergugat serta adanya rencana untuk menganggarkan proyek pematangan lahan tahan II pada APBD TA 2005, maka Penggugat dengan itikad baik melakukan pekerjaan lain di luar yang sudah diatur dalam kontrak yaitu : Pekerjaan persiapan, Pekerjaan retaining wall, Pekerjaan pagar keliling, dan Pekerjaan urugan & pematangan. Dan "dijanjikan oleh Tergugat" bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut akan dibayar dengan dana APBD TA 2005 dengan Pagu Anggaran Rp. 3.068.460.000⁴, -

Perumusan isu hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *legal spirit* *zaakwaarneming* menurut KUHPperdata?
2. Apakah persetujuan lisan yang diajukan tergugat terbanding /pemohon kasasi dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 dikategorikan sebagai perbuatan hukum *zaakwaarneming*?
3. Bagaimanakah penerapan hukum *zaakwarneming* dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011?

¹ Dwi Mulyono, *Sosiologi 1*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017), hlm 41-42

² Prof. R. Subekti, S.H. dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm. 344

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 91

⁴ Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No. 1574 K/Pdt/2011

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang *legal spirit* *zaakwaarneming* menurut KUHPperdata.
2. Untuk mengetahui tentang persetujuan lisan yang diajukan tergugat terbanding /pemohon kasasi dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 dikategorikan sebagai perbuatan hukum *zaakwaarneming*.
3. Untuk mengetahui tentang penerapan hukum *zaakwarneming* dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau konsep mengenai cara dan langkah yang akan dilakukan selama penelitian terkait suatu permasalahan sehingga peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan efektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif (*legal research*) merupakan penelitian doctrinal atau juga disebut sebagai penelitian keputraaan atau studi dokumen. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. *Legal spirit* *zaakwaarneming* menurut KUHPperdata.
2. Persetujuan lisan yang diajukan tergugat terbanding /pemohon kasasi dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 dikategorikan sebagai perbuatan hukum *zaakwaarneming*.
3. Penerapan hukum *zaakwarneming* dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011.

Hasil

Legal Spirit *Zaakwaarneming* menurut KUHPperdata

Legal spirit dari *zaakwarneming* pada bagian ini bertujuan menemukan nilai hukum di balik pasal *zaakwarneming* KUHPperdata tersebut. Nilai hukum tersebut sebagai substansi⁵ menjadi dasar pokok hukum bangunan hukum yang di atasnya. Nilai hukum yang menjadi dasar pokok pada *legal spirit* *zaakwaarneming* merupakan penopang dari *legal sprit* itu sendiri dimana hal tersebut dapat dilihat pada asas hukum yang menjadi dasar pada suatu hukum ditulis. Dan jika nilai pokok tersebut melihat pada asas hukum, maka asas hukum itu sendiri lahir dari tingkah laku manusia dan dapat dikatakan bahwa nilai hukum *legal spirit* *zaakwaarneming* ini berdasarkan pada tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Di dalam *legal spirit* memuat tentang asas hukum. Asas hukum memiliki peran penting sebagai dasar dari kedudukan hukum dalam tatanan masyarakat, maka dalam pembentukan peraturan hukum tidak bisa terlepas dari asas hukum, karena asas hukum merupakan landasan utama dalam pembentukan hukum, juga disebut titik tolak dalam pembentukan dan interpretasi undang-undang tersebut.

⁵ Kata substansi dari kata bahasa Latin, *substare: stand firm, stand or be under*, yang dapat diartikan sebagai dasar pokok sebagai penopang yang di atasnya. Nilai hukum dalam konteks *Legal spirit*: substansi menjadi materi penopang hukum positif di atasnya.

Pandangan yang mempresentasikan dalam kaitan penerapan peraturan perundang-undangan, asas hukum dimakanai memiliki fungsi yang signifikan yakni fungsi asas hukum sebagai pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan dari lahirnya peraturan hukum dan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti setiap orang utamanya penegak hukum harus memahami dasar pikiran pembentuk undang-undang, sehingga peraturan perundang-undangan itu memiliki asupan dalam penegakan hukum, sehingga tepat bila asas-asas hukum merupakan spiritnya hukum. Dengan demikian asas hukum yang merupakan spiritnya hukum, sesungguhnya tidak perlu untuk mengatur asas-asas hukum dalam perundang-undangan.

Asas-asas hukum sepatutnya berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi dari suatu sistem hukum⁶. Tata hukum internal berada di bawah permukaan yang melandasi secara materiil dan menjiwai sistem hukum, terdiri atas asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang belum terumuskan secara tekstual. Asas-asas hukum yang berfungsi melandasi dan menjiwai tata hukum eksternal, meliputi: asas-asas hukum umum terdiri atas: asas-asas hukum universal, asas-asas umum nasional dan asas-asas hukum tertentu (hukum sektoral). Tata hukum internal ini tidak nampak kepermukaan berada pada dan di dalam suatu sistem hukum utamanya berupa asas-asas. Beralih pada pandangan tata hukum internal sistem hukum bahwa asas-asas hukum bagian materiil dalam tata hukum positif, jenisnya dapat dirinci, menjadi tiga kelompok yaitu: asas-asas hukum umum universal; asas-asas hukum umum nasional; dan asas-asas hukum khusus bidang hukum sektoral.

Hubungan antara asas-asas dengan *zaakwaarneming* yakni, asas merupakan suatu dasar pembentukan suatu hukum yang dimana nilai sebagai suatu dasar pokok pada *legal spirit zaakwaarneming* dan merupakan penopang dari *legal spirit* itu sendiri dimana asas hukum yang menjadi dasar pada suatu hukum ditulis. Asas hukum itu sendiri lahir dari tingkah laku manusia dan oleh karenanya nilai hukum *legal spirit zaakwaarneming* ini berdasarkan pada tingkah laku manusia.

Asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang memiliki hubungan dengan *zaakwaarneming* adalah asas kepatuhan, dimana asas ini menimbulkan kepatuhan antara para pihak yang mengikat diri mereka pada suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan. *Zaakwaarneming* sendiri merupakan suatu perbuatan sukarela yang dilakukan tanpa adanya perintah untuk melakukan hal tersebut dan bisa juga didasari oleh suatu itikad baik yang timbul dari hati nurani manusia. Selain asas kepatuhan *zaakwaarneming* juga memiliki hubungan dengan asas kebebasan berkontrak, yang dimana asas kebebasan berkontrak memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuat perjanjian tentang apa saja baik secara lisan maupun secara tertulis, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Persetujuan Lisan Yang Diajukan Tergugat Terbanding /Pemohon Kasasi Dalam Perkara Putusannomor 1574 K/Pdt/2011 Dikategorikan Sebagai Perbuatan Hukum *Zaakwaarneming*

Di dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu⁷.

⁶ Atmadja, D.G. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. (Kertha Wicaksana.2018.Volume 12.hlmn.149

⁷ Fajar Sahat Ridoli Sitompul, I Gst Ayu Agung Ariani. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*.(Fakultas Hukum Universitas Udayana,2014).hlm.3

Meninjau dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 perkara antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding melawan PT. Helga Prima General Contracor sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/ Terbanding. Pada awalnya perjanjian lisan yang dilakukan anatara kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum *zaakwaarneming*, karena terdapat pertimbangan demi kepentingan umum, sebagaimana diketahui bahwa *zaakwaarneming* merupakan perjanjian sukarela yang dilakukan secara sukarela oleh penggugat dengan pertimbangan tersebut.

Namun jika melihat dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya terkait perjanjian lisan dijelaskan bahwa Majelis Hakim telah keliru mengartikan suatu perjanjian lisan⁸. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Bila dikaitkan dengan permasalahan dalam perkara ini maka dapat dikatakan bahwa perintah lisan dari Sdr. Ahmad Zurfaiah untuk tetap melanjutkan pekerjaan pematangan lahan yang tidak ada dalam kontrak kerja adalah tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai suatu sebab yang tidak terlarang (halal) dengan kata lain perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait perbuatan hukum *zaakwaarneming* dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 Perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi tidak memenuhi kualifikasi Pasal 1357 BW karena⁹ : Termohon Kasasi bukanlah orang/pribadi (*Natuurlijke person*) melainkan Badan Hukum.

Tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi adalah melanggar hukum dan justru merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi. Bentuk pelanggaran hukumnya adalah tindakan Termohon Kasasi yang melakukan kegiatan dengan tanpa adanya dana yang sudah siap dalam APBD tahun 2004. Dan melainkan baru akan dianggarkan dalam APBD tahun 2005 adalah melanggar hukum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Keppres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan "Pengguna barang/ jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pembahasan

Penerapan Hukum *Zaakwaarneming* dalam Putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011

Penerapan hukum *zaakwaarneming* dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 perkara antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding melawan PT. Helga Prima General Contracor sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/ Terbanding. Dilihat dengan terdapat pertimbangan demi kepentingan umum serta persetujuan lisan dari Tergugat, maka Penggugat dengan itikad baik melakukan pekerjaan lain di luar yang sudah diatur dalam kontrak

⁸ Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011

⁹ Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011

yaitu: Pekerjaan persiapan, Pekerjaan retaining wall, Pekerjaan pagar keliling, dan Pekerjaan urugan & pematangan. Dan Tergugat berjanji bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut akan dibayar dengan dana APBD TA 2005 dengan Pagu Anggaran Rp. 3.068.460.000,-. *Zaakwaarneming* merupakan suatu perbuatan mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa ada perintah untuk itu, baik dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan dari orang yang diurus kepentingannya itu. *Zaakwaarneming* diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata yang berbunyi: “Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang lain yang diwakilli kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan jelas¹⁰”.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Legal sprit zaakwaarneming* menurut KUH Perdata didasari pada asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu: Asas hukum kepatuhan. Dikarenakan bahwa *Zaakwaarneming* atau perwakilan sukarela itu sendiri merupakan perbuatan jasa yang tidak didasarkan pada suatu perhitungan uang, tetapi kepatuhan. *Legal sprit zaakwaarneming* juga didasari oleh asas hukum perjanjian tentang kebebasan berkontrak, yang dimana setiap orang dapat dengan bebas membuat serta melaksanakan suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan.
- b. persetujuan lisan yang diajukan oleh tergugat terbanding/pemohon kasasi dalam perkara putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum *zaakwaarneming*, karena pekerjaan pematangan lahan yang dilakukan oleh penggugat tidak ada di dalam kontrak kerja sehingga tidak memenuhi syarat suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai suatu sebab yang tidak terlarang (halal) dengan kata lain perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan yang disebut oleh Penggugat sebagai pekerjaan lanjutan telah melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mensyaratkan harus adanya proses untuk penunjukkan/pemilihan/lelang untuk menentukan Penyedia Barang/Jasa dalam suatu pekerjaan yang harus dibuatkan suatu kontrak kerja antara Penyedia Jasa dan Pemilik Pekerjaan.
- c. Penerapan hukum *zaakwarneming* dalam putusan Nomor 1574 K/Pdt/2011 perkara antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding melawan PT. Helga Prima General Contracor sebagai Termohon Kasasi dahulunya sebagai Penggugat/ Terbanding, terdapat pada pertimbangan demi kepentingan umum serta persetujuan lisan yang dilakukan oleh pihak tergugat, dengan demikian penggugat melakukan suatu pekerjaan diluar kontrak dengan adanya itikad baik.

Referensi

Atmadja. D.G. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. (Kertha Wicaksana.2018. Volume 12

¹⁰ Prof.R.Subekti,S.H.dkk,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.(Jakarta.PT.Pradnya Paramita.2005).hlm.344

B.Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980),

Dwi Mulyono, *Sosiologi I*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2017)

Fajar Sahat Ridoli Sitompul, I GST Ayu Agung Ariani. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*.(Fakultas Hukum Unversitas Udayana,2014).

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*.(Jakarta.Sinar Grafika.2020)

M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Nasional Di Bidang Tata Negara*.(Jakarta .Majalah Hukum Nasional.No.2.1989.Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman.

Prof.R.Subekti, S.H.dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,.PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011